



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAUSAHAAN BELANJA DANA BANTUAN SOSIAL BERPOLA HIBAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI 2 SEPTEMBER 2009 DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam gempa bumi yang terjadi di Kota Tasikmalaya pada tanggal 2 September 2009 telah menyebabkan kerusakan fisik dan kerugian harta benda yang mengakibatkan penurunan produktifitas dan meningkatnya beban psikologis masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pemulihan secara sistematis, terarah dan terpadu;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya upaya-upaya pemulihan pasca bencana, disediakan dana bantuan sosial berpola hibah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, sehingga untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam penatausahaan dana bantuan tersebut perlu diatur mengenai penatausahaan belanja dana bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 2 September 2009 di Kota Tasikmalaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Jawa Barat-Tengah 2 September 2009;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAUSAHAAN BELANJA DANA BANTUAN SOSIAL BERPOLA HIBAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI 2 SEPTEMBER 2009 DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat Satlak PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Tasikmalaya yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
8. Ketua Harian Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut Ketua Harian Satlak PBP adalah Ketua Harian Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Tasikmalaya.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola

keuangan daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diusulkan oleh Walikota dan ditetapkan oleh Kepala BNPB sebagai pemilik pekerjaan yang berwenang membuat perjanjian dengan pihak lain dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang diusulkan oleh Walikota dan ditetapkan oleh Kepala BNPB untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana belanja bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 2 September 2009.
16. Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan yang selanjutnya disebut bendahara pengeluaran bantuan adalah bendahara pengeluaran belanja bantuan pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
20. Bank Rakyat Indonesia yang selanjutnya disingkat BRI adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya.
21. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang selanjutnya disebut Bank Jabar adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Tasikmalaya.
22. Kelompok masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah suatu wadah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari anggota masyarakat yang terkena

musibah bencana dan membutuhkan layanan dasar perbaikan sarana fisik bangunan dalam kaitan pemulihan maupun normalisasi penghidupan dan kehidupan yang berada pada wilayah pasca bencana dan tercatat dalam pendataan sesuai dengan klasifikasinya.

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran bantuan sosial dan hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya, khususnya bagi korban bencana gempa bumi 2 September 2009, melalui langkah-langkah pemulihan pasca bencana dengan memberikan dana bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penatausahaan dana bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan dana bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. peningkatan kualitas fasilitasi pemberian dana bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dibentuk dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana penanggulangan bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 2 September 2009 yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. penatausahaan belanja dana bantuan sosial berpola hibah;
- b. tata cara pencairan dana bantuan sosial berpola hibah;
- c. dokumen pertanggungjawaban belanja dana bantuan sosial berpola hibah; dan
- d. kewenangan penandatanganan dokumen pertanggungjawaban.

BAB IV

PENATAUSAHAAN BELANJA DANA BANTUAN SOSIAL BERPOLA HIBAH

Pasal 4

- (1) Satlak PBP, PPK dan Bendahara Pengeluaran melaksanakan penatausahaan dana bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 2 September 2009 di Daerah yang meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. pengusulan pencairan dana;
 - b. pendistribusian dana;
 - c. pertanggungjawaban; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Tahapan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam diagram alur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Prosedur penatausahaan belanja dana bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 2 September 2009 merupakan ketentuan khusus dari prosedur penatausahaan keuangan yang berlaku secara umum di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran penyediaan dana dan kesiapan pembayaran dana bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 2 September 2009 kepada Pokmas, ditetapkan rekening pada BRI nomor 100-01-000710-30-8 atas nama bendahara pengeluaran.
- (2) Pembayaran dana bantuan kepada Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pendebitan ke rekening yang dimiliki oleh Pokmas.

BAB V
TATA CARA PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL
BERPOLA HIBAH

Pasal 7

Pencairan dana bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 2 September 2009 di Daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Satlak PBP mengajukan permohonan pencairan dana kepada Walikota melalui Bagian Kesra dengan memperhatikan DPA dan ketersediaan dana;
- b. berdasarkan DPA dan atas perintah pengguna anggaran, bendahara pengeluaran bantuan mengajukan SPP;
- c. berdasarkan SPP, pengguna anggaran menerbitkan SPM yang ditujukan kepada PPKD;
- d. berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang memuat perintah pencairan dana;
- e. berdasarkan SP2D, pencairan dana dilaksanakan melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran;
- f. PPK dan bendahara pengeluaran atas perintah Sekretaris Pelaksana Harian Satlak PBP, menerbitkan surat kuasa pendebitan rekening kepada BRI yang ditunjuk sebagai fasilitator pembukaan rekening Pokmas, atas sejumlah dana untuk disalurkan ke rekening Pokmas yang telah ditetapkan sebagai kelompok sasaran penerima dana;
- g. PPK melaksanakan proses administrasi pelaporan atas realisasi pendebitan dana yang telah disalurkan ke seluruh rekening Pokmas dari rekening bendahara pengeluaran;
- h. disamping membuat laporan sebagaimana dimaksud pada huruf f, PPK menyampaikan laporan kepada Satlak PBP, BPBD dan BNPB mengenai perkembangan penyerapan dana sebagai bahan evaluasi perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

BAB VI
DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DANA
BANTUAN SOSIAL BERPOLA HIBAH

Pasal 8

Bendahara pengeluaran bertanggungjawabkan pencairan dana bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 2 September 2009 di Daerah berupa laporan rekapitulasi realisasi pencairan dana dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening Pokmas dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. buku kas umum/buku penerimaan dan pengeluaran;
- b. buku rincian pengeluaran/buku pembantu pengeluaran;
- c. buku pajak;
- d. buku bank/rekening koran;

- e. bukti pencairan dana dari kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran yang dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan;
- f. proposal permohonan bantuan dana yang diajukan oleh Pokmas;
- g. kuitansi tagih dan surat pernyataan dari Pokmas perihal kesediaan mempertanggungjawabkan penggunaan dana;
- h. nota dinas persetujuan pembayaran dari Sekretaris Pelaksana Harian Satlak PBP;
- i. bukti pengiriman dana dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening Pokmas yang dilakukan oleh BRI melalui mekanisme pemindahbukuan yang diperuntukan bagi fasilitasi bantuan rehabilitasi rumah, tambahan lauk-pauk dan family kit;

Pasal 9

Bendahara Pokmas mempertanggungjawabkan seluruh belanja dana bantuan yang diterimanya, kepada Satlak PBP berupa laporan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. buku kas umum/buku penerimaan dan pengeluaran;
- b. buku rincian pengeluaran/buku pembantu pengeluaran;
- c. buku pajak;
- d. tanda bukti pengeluaran, yang terdiri dari :
 - 1. nota pembelian yang dilampiri kuitansi pembayaran;
 - 2. daftar upah pekerja yang dilampiri kuitansi pembayaran;
 - 3. daftar pembayaran bantuan tambahan lauk-pauk dan family kit.
- e. salinan buku tabungan.

BAB VII

KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Dokumen pertanggungjawaban bendahara pengeluaran berupa laporan rekapitulasi realisasi pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dinyatakan sah apabila telah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Harian Satlak PBP.

Pasal 11

Dokumen pertanggungjawaban bendahara Pokmas berupa laporan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dinyatakan sah apabila telah disetujui dan ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan PPK.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Januari 2010

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 371